



Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional

Welly Abdillah^{1,2}, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: welly.abdillah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalah 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinya perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan.

Kata Kunci: Penangkapan, Tersangka; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the authority to arrest narcotics suspects carried out by Polri investigators and the National Narcotics Agency (BNN). This research method uses normative juridical research type. The results of this study indicate that the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri Investigators and BNN Investigators uses a different legal basis, namely BNN investigators use Article 75 Jo. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that the time limit for arresting narcotics crimes is 3x24 hours. Meanwhile, Polri investigators use the Criminal Procedure Code as the legal basis for their procedure in terms of the arrest time limit, which is 1x24 hours. The legal implications related to the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri investigators and BNN investigators lead to legal uncertainty, differences in interpretation and overlapping arrest powers.

Keywords: Arrest, Suspect; Narcotics

PENDAHULUAN

Angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer, Indonesia pada tahun tersebut masih dijadikan sebagai Negara transit oleh jaringan pengedar narkotika (Mulyarsi & Sarwoningtyas, 2014). Belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau pangsa pasar bahkan dijadikan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa trend perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, dengan kejadian ini para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar pasal 1 butir 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) yaitu dalam pasal tersebut mengatur bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Ariyanti, 2017). Diratifikasinya dua konvensi tersebut oleh Indonesia yaitu *Convention on Psychotropic substances* Tahun 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971 (Konvensi Psikotropika Tahun 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* Tahun 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dengan keseriusan Indonesia dalam hal pencegahan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba, telah dibentuk Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut juga menjadi kewenangan Polri. Dengan demikian, kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam hal penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan (Said, 2012). Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengingatkan bahwa, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 Ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perintah dari penyidik.

Penyidik BNN dalam menjalankan kewenangan waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam, sedangkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 1 x 24

jam. Pengaturan kewenangan upaya paksa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan masa penangkapan antara Penyidik BNN dan Polri tersebut dipandang membeda-bedakan tersangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip persamaan di muka hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dan tersangka yang ditangkap oleh penyidik Polri. Mengingat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari KUHP, tentu perlu dilakukan kajian perubahan untuk mengatur kewenangan penangkapan yang sama, serta pengaturan penegakan tindak pidana narkotika diatur diluar KUHP (Riono, 2021).

Berdasarkan Laporan BNN Pusat kasus narkoba yang ditangani Polri dan BNN, sebanyak 46.283 kasus pada Tahun 2018; Tahun 2019 sebanyak 49.874, Tahun 2020 sebanyak 9182. Sementara tersangka tindak pidana pada Tahun 2018 sebanyak 59.533 orang, Tahun 2019 sebanyak 52.709 tersangka, dan Tahun 2020 sebanyak 11.818 tersangka. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkotika. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Narkotika. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh BNN dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkotika.

Jika mencermati Pasal 76 Undang-Undang Narkotika, kekhususan penangkapan ini adalah dalam rangka menjalankan kewenangan penangkapan yang dimaksud dalam pasal 75 huruf g. Pasal 75 sendiri mengatur kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Ada 19 kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNN (huruf a – s), dan salah satu kewenangnya (sebagaimana dinyatakan dalam huruf g) adalah untuk menangkap dan menahan orang yang melakukan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sekalipun kewenangan ini, secara eksklusif hanya dimiliki oleh penyidik BNN, pada praktiknya dalam banyak kasus narkoba masa penangkapan yang dijalankan adalah enam hari sekalipun tidak disidik oleh penyidik BNN. Padahal, jika Undang-Undang Narkotika memang diterapkan secara tepat dan tegas, penyidik Polri dan PPNS hanya berhak melakukan penangkapan untuk durasi 1 x 24 jam saja, bukan enam hari.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual*

approach) dan pendekatan perbandingan. Peneliti juga memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa pengubahan karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkotika. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkotika akan terganggu.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Hamsir, Zainuddin & Abdain, 2019). Dalam proses hukum tersebut, jika ternyata kurang bukti, penyidik akan melepaskan kembali si tersangka. Sebaliknya, jika buktinya kuat, akan dilakukan upaya hukum lanjutan berupa penahanan terhadap tersangka. Selain yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 KUHAP. Pasal 16 KUHAP menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dan penyidik/penyidik pembantu untuk keperluan penyidikan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Praktikanya, penangkapan dilaksanakan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selain itu, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Tabel di bawah ini menggambarkan kasus narkotika yang ditangani Polri dan BNN sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Narkotika yang ditangani Polri dan BNN

No.	Tahun	Polri	BNN
1	2018	45.244	1039
2	2019	48.378	1496
3	2020	9028	154
4	Triwulan I 2021	12.599	291
Jumlah		115.249	2.980

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber, 2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa kasus narkoba yang paling banyak ditangani oleh Polri dan BNN berada di Tahun 2019 sebanyak 48.378 oleh Polri dan sebanyak 1496 oleh BNN dengan jumlah kasus pada Tahun 2019 sebanyak 49.874 kasus dari kasus secara keseluruhan sebanyak 118.229 kasus atau sebesar 42,18% kasus pada Tahun 2019. Secara keseluruhan dari empat tahun terakhir dengan rincian 115.249 yang ditangani Polri 2.980 yang ditangani BNN. Data itu menggambarkan bahwa setiap tahun Polri menangani terbanyak kasus narkoba atau sebesar 97,47% dari empat tahun terakhir atau rata-rata kasus setiap tahun sebanyak 28.812 kasus yang ditangani oleh Penyidik Polri dan rata-rata setiap tahun yang ditangani Penyidik BNN sebanyak 745 kasus.

Selanjutnya data tersangka tindak pidana narkoba dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Tersangka Tindak Pidana Narkoba ditangani Polri dan BNN

No.	Tahun	Tersangka	Persentase (%)
1	2018	59.533	42,28
2	2019	52.709	37,43
3	2020	11.818	8,39
4	Triwulan I 2021	16.740	11,88
Jumlah		140.800	100,00

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber, 2021.

Data di atas menunjukkan sejak Tahun 2018 sampai dengan Triwulan Pertama 2021 sebanyak 140.800 yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polri dan BNN. Tahun 2018 merupakan terbanyak yang dijadikan tersangka yaitu sebanyak 59.533 orang atau sebesar 42,28%, kemudian sampai Tahun 2020 mengalami penurunan, setelah memasuki Triwulan Pertama 2021, penetapan tersangka mengalami peningkatan sebanyak 16.740 tersangka. Artinya Tahun 2021 penetapan tersangka oleh Polri dan BNN semakin meningkat, Triwulan Pertama 2021 sudah mencapai 16.740 tersangka.

Penetapan tersangka kepada pelaku tindak pidana narkoba, tentunya disertai upaya paksa berupa penangkapan. Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkoba diawali dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah:

1. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
2. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
3. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan

Pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

Pada prinsipnya setiap penangkapan hanya dapat dilakukan oleh polisi berdasarkan surat tugas yang dimilikinya. Ketika melakukan penangkapan polisi yang bertugas selain memperlihatkan surat tugasnya, juga harus menyerahkan surat perintah penangkapan kepada orang yang akan ditangkap (Djanggih & Ahmad, 2017). Selain itu, polisi harus juga memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga yang ditangkap sesegera mungkin setelah dilakukan penangkapan. Sayangnya, dalam KUHAP sendiri terdapat ketidaksesuaian mengenai siapa yang berhak melakukan penangkapan. Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan definisi: "Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengendalian kebebasan ...". Sementara Pasal 16 KUHAP mengatur bahwa penyidik pun, dengan perintah dari penyidik, berhak melakukan penangkapan. Lebih dari itu, berdasarkan Pasal 16 KUHAP, penangkapan bukan hanya dapat dilakukan guna kepentingan penyidikan, tetapi juga dalam hal kepentingan penyelidikan.

Dalam kasus narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam fungsi penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan penangkapan. Hal lain yang membedakan penangkapan dalam kasus narkoba dengan penangkapan dalam KUHAP adalah lama penangkapan, yang mana berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika, penangkapan dalam kasus narkoba dilakukan paling lama 3x24 jam sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang 3x24 jam lagi.

Undang-undang tidak secara tegas menyatakan apa alasan perpanjangan penangkapan ini. Namun secara tersamar dapat dilihat dalam Konsideran maupun dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban sehingga dibutuhkan penambahan waktu kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.

Penangkapan dalam kasus narkoba merujuk pada ketentuan Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Secara substansial Undang-Undang Narkotika yang baru tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu. Terkecuali penekanan pada kewenangan upaya paksa pada BNN yang sangat besar. Ketentuan lain disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 butir g menyatakan bahwa "Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan".

Kewenangan penyidik Polri tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia dengan BNN juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa penyidik Polri dapat melaksanakan penyidikan berdasarkan undang-undang ini (Undang-Undang Narkotika), tetapi undang-undang

tersebut hanya secara tegas mengatur kewenangan Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika mulai dari huruf a sampai dengan huruf s.

Sementara kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam KUHAP. Sehingga dasar hukum yang digunakan penyidik Polri dengan penyidik BNN berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya, salah satunya pada prosedur upaya paksa penangkapan. Penyidik BNN dalam menjalankan kewenangan waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Narkotika yaitu 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam, sedangkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 1 x 24 jam.

Pengaturan kewenangan penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan masa penangkapan antara Penyidik BNN dan Polri tersebut dipandang membedakan tersangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip persamaan di muka hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dan tersangka yang ditangkap oleh penyidik Polri.

Penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja, bukan 6 hari sebagaimana kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN. Namun pada praktiknya banyak kasus narkoba mengenai kewenangan penangkapan yang dijalankan adalah 6 hari sekalipun tidak disidik oleh Penyidik BNN. Hal tersebut tentunya melanggar prinsip "*the right of due process*" dalam sistem peradilan pidana terpadu (Rahman, 2020).

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Mengingat, Undang-Undang Narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri

Dari kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan yang mendasar tentang penangkapan tersangka tindak pidana narkoba. Dalam hal ini perbedaan waktu pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Bareskrim. Penyidik BNN dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 76 ayat 1 dan 2 dapat melakukan penangkapan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari proses penangkapan dan Undang-Undang Narkotika pasal 76 juga memberikan perpanjangan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) atau perpanjangan waktu paling lama 3 hari.

Penyidik Polri dalam KUHAP pasal 17 ayat 1 dapat melakukan penangkapan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bisa disebut 1 hari proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba. Penyidik Polri sebagaimana diatur pada Pasal 17 KUHAP tidak menyebutkan adanya perpanjangan waktu untuk penangkapan, artinya Penyidik Polri

hanya dapat melakukan penangkapan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau satu hari proses penangkapan yang tidak seperti halnya BNN dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 76 ayat 2 mengatur tentang perpanjangan waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau paling lama tiga hari perpanjangan waktu.

Kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dengan penggunaan dasar 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang menjamin keakuratan data yang diperoleh dari laboratorium forensik untuk menjamin keterlibatan penyalahgunaan narkotika. Dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensic dengan resiko jika Penyidik Polri tidak dapat menemukan alat bukti baru maka tersangka harus dilepaskan yang hal tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.

Rumusan Pasal 81 dengan jelas pembuat undang-undang memberi wewenang kepada Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan perkara narkotika “berdasarkan undang-undang ini” maksudnya adalah Undang-undang narkotika, namun ironisnya dalam rumusan Pasal 75 secara tertulis pembuat undang-undang hanya memberi wewenang kepada “Penyidik BNN” untuk melakukan beberapa tindakan hukum terkait pelaksanaan penyidikan. Demikian juga PPNS diberikan wewenang melakukan penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika sesuai Pasal 82 ayat (1), tetapi tidak ada kata-kata “berdasarkan undang-undang ini” sehingga konsekuensinya dalam melakukan penangkapan yang diatur Pasal 82 ayat (2) huruf ‘h’ PPNS harus menggunakan dasar Pasal 16 dan 19 KUHAP yang waktu penangkapannya paling lama satu hari atau 1x24 jam.

Pada dasarnya, alasan yang sering dikemukakan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, bahwa jangka waktu penangkapan maksimal 72 jam tidak cukup untuk melakukan tes laboratorium untuk narkotika, tes air seni tersangka, serta untuk mengungkap jaringan pengedar narkotika (kejahatan terorganisasi), sehingga diperlukan penambahan kewenangan paksa penangkapan, yang hanya diperbolehkan bagi Penyidik BNN menjadi maksimal 3 X 24 jam dan diperpanjang tanpa persetujuan siapapun menjadi maksimal 3 X 24 jam.

Salah satu upaya untuk mengendalikan penangkapan, adalah dengan mensyaratkan surat penangkapan. Surat ini sesungguhnya lebih dari sekadar syarat administrasi. Ia memberi kepastian hukum kepada orang yang ditangkap, yang meliputi setidaknya dasar penangkapan, serta siapa pihak yang menangkap. Lebih jauh lagi, kepastian hukum juga harus diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap, dengan mewajibkan orang yang menangkap menyampaikan tembusan surat penangkapan

kepada pihak keluarga orang yang ditangkap dan ditahan. Selain demi kepastian hukum, surat penangkapan dan tembusannya juga membantu memenuhi hak tersangka/ terdakwa dalam menyiapkan pembelaan dirinya.

Ada beberapa kelemahan undang-undang yang memberikan masa penangkapan yang terlalu lama kepada penyidik BNN adalah: (Eddyono, 2017)

1. Masa penangkapan yang lama, dapat dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas, padahal belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak pidana;
2. Masa penangkapan yang lama, justru membuka ruang terjadinya praktik pemerasan atau penyuapan dan negosiasi antara aparat dengan tersangka yang berhasil ditangkap. Pada 68 beberapa kasus (baca: under cover), sering terjadi tawar-menawar mengenai jumlah uang yang harus diserahkan kepada aparat agar tersangka dapat dilepas; - Dalam kasus tertangkap tangan biasanya tersangka tidak membawa uang yang banyak;
3. Ada pula jika kasus tersangka tidak dihentikan (diproses lebih lanjut), terjadi tawar-menawar mengenai golongan narkoba, jumlah/berat narkoba, unsur tindak pidana apakah termasuk unsur memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara dan lain-lain. Hal ini berguna bagi tersangka karena untuk proses kelanjutan dakwaan dan pembuktian oleh penuntut umum di pengadilan tentu mengikuti hal-hal yang bermula sejak awal;
4. Waktu penangkapan yang lama, juga dapat membuka peluang aparat untuk menggelapkan barang bukti narkoba justru untuk menyimpan dan kemudian menjualnya kembali. Selain itu masa penangkapan yang terlalu lama, membuka peluang aparat untuk melakukan "abuse of power", penyiksaan atau tekanan fisik maupun psikis oleh aparat dalam proses interogasi memaksa tersangka untuk mengaku;
5. Dalam praktiknya selama ini, penyidik tidak fair dengan membuat surat penangkapan yang seringkali disusun dengan waktu atau tanggal mundur. Ketiadaan administrasi formil secara dini dan kurang sadarnya aparat memenuhi hak asasi "Miranda Warning" Tersangka, memungkinkan terjadinya penelantaran tersangka dan melebihi batas maksimal penangkapan oleh aparat.

A. Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN

1. Terjadinya ketidakpastian hukum

Dalam konteks kepastian hukum pengaturan penangkapan tersangka tindak pidana narkoba terkait kewenangan Penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi kewenangan Penyidik Polri setelah berlakunya UU Narkoba. Salah satunya yakni masa penangkapan maksimal 6 x 24 jam hanya berlaku bagi Penyidik BNN. Sedangkan masa penangkapan Penyidik Kepolisian kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Masa waktu yang lebih singkat, akan membuat Penyidik Polri lebih bergegas

dalam mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes air seni, serta penyegelan jenis narkoba berdasarkan hasil laboratorium. Di samping itu, waktu penangkapan yang singkat lebih meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan aparat. Selama masa penangkapan tersangka belum mendapatkan kepastian hukum untuk dilanjutkan kepada proses penahanan atau tidak, sehingga masa penangkapan oleh penyidik BNN yang lebih lama menimbulkan beban psikologis yang lebih berat.

Sehubungan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan, dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, penyidik harus taat dan tunduk pada *prinsip the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”, tidak boleh *undue process*. Undang-Undang Narkotika, Penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja, bukan enam hari sebagaimana kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN. Pada praktiknya justru banyak pelaku narkoba yang ditangkap hingga 6 hari sekalipun tidak disidik oleh Penyidik BNN.

2. Terjadinya perbedaan penafsiran

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari BNN dan Polri yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik”. Dan pada ayat 2 disebutkan “penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Adanya pengaturan tersebut timbul konflik atau kontroversi terhadap lamanya waktu penangkapan, mengingat penangkapan tersangka menurut Pasal 19 KUHAP dilaksanakan paling lama satu hari atau 1x24 jam, sedangkan penangkapan tersangka menurut Pasal 76 Undang-Undang Narkotika dilaksanakan paling lama tiga hari atau 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama tiga hari atau 3x24 jam. Secara substansi memerlukan penafsiran untuk mengatasi adanya perbedaan kewenangan lamanya waktu penangkapan terhadap seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan oleh Penyidik Polri, dan Penyidik BNN, karena sumber kewenangan penyidikan sama-sama diperoleh dari Undang-Undang Narkotika.

Mengingat Pasal 75 Undang-Undang Narkotika merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam Pasal 81 Undang-undang Narkotika yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yaitu Kepolisian Republik 7 Indonesia kurang memperhatikan keberadaan dari Pasal 81 yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian yang juga diatur dalam Undang-undang Narkotika.

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia masih menggunakan dasar hukum pada KUHAP terkait dengan hukum acara yang digunakan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada penyalahguna dan pengedaran gelap narkoba menggunakan pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus: a) “sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”; b) “atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua”; c) “ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia” 8 Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bawa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perintah dari penyidik. Disini menekankan bahwa ada Pejabat dari Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Ini menimbulkan adanya suatu ketidaksinkronan atau ketidak jelasan dalam Undang-Undang Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan. Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dari Pasal 7 ayat (1) huruf d ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menegaskan bahwa adanya perbedaan kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan melakukan penangkapan.

Jadi, dari analisis tersebut maka menyebutkan bahwa pada Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf a harus ditegaskan mengenai Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang penangkapan. Dari sinilah akan lebih dikerucutkan mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkoba. Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72.

Pasal 71 yang berbunyi bahwa “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika”. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah Penyidik BNN. Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

Selanjutnya, dalam praktik juga memungkinkan terjadi tumpang tindih masa penangkapan antara penyidik. Hal ini bisa terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga penyidik tersebut. Sebagai contoh misalnya terhadap seseorang dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian, dan telah diperiksa memakan waktu hampir 24 jam. Kemudian penyidik Polri tersebut mengalihkan kepada Penyidik BNN sehingga proses penangkapan dan pemeriksaan diulangi dari awal lagi dan BNN berwenang kembali memeriksa selama 6 x 24 jam. Ataupun sebaliknya seorang tersangka yang telah ditangkap BNN selama lebih dari 24 jam ternyata hasil uji laboratorium menyatakan barang bukti adalah jenis psikotropika golongan III dan IV. Sehingga harus dialihkan kepada penyidik Polri dan ditahan kembali selama 24 jam oleh penyidik Polri. Hal ini tentunya akan merugikan bagi tersangka, yang seharusnya ia hanya boleh dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri paling lama 24 jam.

3. Tumpang tindihnya kewenangan penangkapan

Diantara aparat penegak hukum yang juga memiliki peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika adalah “Penyidik”, dalam hal ini adalah penyidik Polri dan BNN. Penyidik sebagaimana diuraikan di atas, adalah tugas kepolisian dan BNN untuk menemukan serangkaian bukti guna menentukan pelaku tindak pidana. Penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran tindak pidana narkotika yang terus menjamur kendati sudah banyak pelaku yang tertangkap. Dalam mengungkap suatu kejahatan, penyidik mempunyai tugas melakukan kegiatan ini secara bertahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan perkara ke Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. (Lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok seperti penegakan hukum, pengayoman, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, Polisi salah satunya bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Ketentuan penyidikan tindak pidana narkoba yang selama ini dilakukan Polisi tersebut mengalami perubahan sejak tanggal 12 Oktober 2009. Perubahan tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus Narkoba berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Narkoba.

Selanjutnya table di bawah ini menggambarkan perbandingan kewenangan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkoba dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Tabel 3 Perbandingan Kewenangan Penyidik Polri dengan Penyidik BNN

No.	UU No. 22 Tahun 2007	UU No. 35 Tahun 2009
1	Penyidiknyanya : a. Polri; b. PNS tertentu	Penyidiknyanya : a. BNN; b. Polri; c. PNS tertentu .
2	Penangkapan maksimal 72 jam.	Penangkapan oleh Penyidik BNN maksimal 6 x 24 jam.
3	Penyadapan wewenang penyidik Polri.	Penyadapan wewenang BNN atau Polri.

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber, 2021.

Berdasarkan data di atas, masa penangkapan diberikan lebih lama kepada Penyidik BNN dibandingkan dengan Penyidik Polri. BNN berhak menjadi penyidik dan melakukan beberapa kewajiban yang dilakukan oleh penyidik seperti menggeledah dan menyita barang bukti, menangkap dan menahan orang yang diduga sebagai penyalah guna narkoba. Dengan demikian, adanya kewenangan yang sama antara dua institusi besar di Negara Indonesia ini akan rentan sekali terjadi permasalahan terkait tumpang tindih kewenangan selama proses penyidikan.

Kewenangan Penyidikan Polri berdasarkan Undang-undang Narkoba memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi: Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang-undang ini.

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama. Penyidik tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Narkoba adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi

menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkoba (Sahid, 2018).

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkoba karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (overlapping) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkoba memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

Dalam penyidikan kasus narkoba polisi dan BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba antara polisi dan BNN saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau sebaliknya keduanya sama-sama merasa tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya samasama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba (Sahid, 2016).

KESIMPULAN

1. Prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dibedakan menjadi dua prosedur yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dan prosedur pendaftaran tanah secara sistematis. Kedua prosedur tersebut tidak jauh berbeda. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan yakni atas permintaan yang berkepentingan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat. Prosedur pendaftaran tanah secara sistematis yaitu adanya suatu rencana kerja, pembentukan panitia adjukasi, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pembuatan peta dasar

pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman hasil yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran pertanahan yaitu faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, faktor masyarakat yang beranggapan bahwa biaya yang mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, faktor anggapan bahwa diperlukan waktu yang relatif lama dalam pengurusan sertifikat.

SARAN

1. Kantor Badan Pertanahan diharapkan untuk lebih memberikan informasi kepada warga masyarakat mengenai pendaftaran tanah, agar supaya ketika pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah tidak mengalami hambatan karena persyaratannya kurang lengkap.
2. Kantor Badan pertanahan sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi sertifikat sebagai alas hak atas tanah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 247-262.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Edyyono, S. W. (2017). Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil. *Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta*.
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112-132.
- Mulyarsi, C. R., & Sarwoningtyas, M. (2014). Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy). *Verstek*, 2(1), 69-69.
- Rahman, K. (2020). Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 481-500.
- Riono, S. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(1), 29-42.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 147-170.
- Sahid, M. (2018). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dengan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 2(1).

Sahid, M. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Arena Hukum*, 7(3), 343-362.